

## Masalah Regulasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Mendesain Pelajar Berintegritas<sup>1</sup>

**Muhamad Saleh**

*Program Studi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia,  
saleh@sibermu.ac.id, ORCID ID 0009-0000-4786-3784*

**Afriansyah Tanjung**

*Program Studi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia,  
tanjung.afriansyah@sibermu.ac.id, ORCID ID 0000-0002-0704-8424*

**Abstract.** Among the efforts to overcome the obstacles that hinder Indonesia's future is by implementing the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM, Independent Education Independent Campus) program, in which one of these activities is to improve interpersonal skills (soft skills) and technical skills (hard skills) in order to provide bargaining power for prospective workers in the global job market. Currently, Indonesia does not lack intelligent (literate) people or lack of skills as labor capital but is actually lacking in terms of integrity, thus the fundamental problem of the MBKM program is how to contribute in the development of the students' integrity by mapping the activity design that is deemed relevant for students with integrity within the framework of the MBKM programs. A mixed legal research methodology was chosen for this study, with secondary data serving as a complement to primary data. Primary legal materials consist of laws and regulations, supplemented by field data obtained through interviews with key informants. All data collected will be analyzed using legal and conceptual approaches. First, there are four problems with the MBKM activities in an effort to shape students with integrity, namely problems with learning outcomes which in several MBKM programs are disoriented as the MBKM program is not fully in line with the RPJMN on (HR); the other problem is the fact that the MBKM program has not been integrated with the student program related to Pancasila. Second, the design of the integrity student program in MBKM activities, namely: a) the integrity student program is added to become one of the MBKM programs; b) the integrity student program is mainstreamed in the higher education curriculum by including the public integrity learning that is collaborated on civic education, ethics, history, and business courses; and integrated with learning outcomes.

**Keywords:** Students with Integrity, Independent Campus, MBKM

**Abstrak.** Menyelesaikan kendala yang mengikat masa depan Indonesia salah satunya caranya dengan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), salah satu dari kegiatan tersebut meningkatkan kemampuan interpersonal (*soft skill*) dan secara teknis (*hardskill*) untuk memberikan dorongan daya tawar bagi calon pekerja di pasar/bursa kerja global. Saat ini Indonesia tidak kekurangan masyarakat yang cerdas (*literate*) atau kurangnya kemampuan sebagai modal tenaga kerja namun sejatinya kurang dalam aspek integritas, permasalahan mendasar dari program MBKM adalah bagaimana memberikan kontribusi terhadap integritas pelajar dan desain kegiatan seperti apa yang relevan antara pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM. Metodologi penelitian hukum campuran dipilih dalam penelitian ini, data sekunder menjadi data pelengkap dari data primer, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara kepada narasumber sebagai informan kunci (*key informant*), semua data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian Pertama, terdapat empat permasalahan kegiatan BKM dalam upaya menciptakan pelajar berintegritas yaitu: adanya problematika terhadap luaran pembelajaran; beberapa program MBKM disorientasi; program MBKM tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMN tentang SDM; program MBKM belum terintegrasi dengan program pelajar Pancasila. Kedua, desain program pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM yaitu: a) program pelajar berintegritas ditambah menjadi salah satu program MBKM; b) program pelajar berintegritas di arus utamakan dalam kurikulum pendidikan tinggi dengan memasukkan pembelajaran integritas publik yang dikolaborasikan pada matakuliah pendidikan kewarganegaraan, etika, sejarah, dan bisnis; dan diintegrasikan dengan *learning outcomes*.

**Kata Kunci:** Pelajar Berintegritas, Kampus Merdeka, MBKM

Submitted: 30 January 2024 | Reviewed: 2 May 2024 | Revised: 3 September 2024 | Accepted: 6 March 2025

---

<sup>1</sup> Penelitian Ini Adalah Hasil Hibah Riset Muhammadiyah Tahun 2022, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial. Menurut data dari *International Monetary Fund* (2023), kerugian global akibat korupsi dan rendahnya efisiensi pemerintahan mencapai US\$4,5 triliun (sekitar 5 persen dari PDB dunia) pada skala pemerintahan secara umum, dan US\$1,7 triliun di tingkat anggaran pemerintah pusat. Korupsi memiliki dampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi; semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang optimal. Pada tingkat internasional, dalam laporan organisasi Transparansi Internasional (*Transparency International*), Indeks korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0–100 pada tahun 2022, di mana skala 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih, sedangkan 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi (100 is *very clean* and 0 is *highly corrupt*).<sup>2</sup>

Gambaran buruk tentang angka korupsi bisa dibaca sejak, 2016 skor 37 poin, yang sempat naik 2019 dengan skor 40 dan turun anjlok tahun 2020 skor 37 dan sampai 2022 ke skor 34.<sup>3</sup> Transparansi Internasional<sup>4</sup> menilai, terdapat tiga indikator yang dianggap bermasalah pada turunya indeks korupsi sebagaimana terlampir dalam halaman 15 laporan tersebut. Pertama, indikator ekonomi mengalami tantangan besar, antara progresivitas perusahaan dalam menerapkan sistem anti korupsi dengan kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan berinvestasi. Kedua, indikator politik tidak terjadi perubahan signifikan. Korupsi politik masih marak ditemukan. Jenis korupsi suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi. Ketiga, indikator penegakan

---

<sup>2</sup> Indonesia Transparency International, “Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi: Korupsi, Konflik, dan Keamanan” (Jakarta, 31 Januari 2023), <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2024/01/20230130-Presentasi-CPI-2022.pdf>.

<sup>3</sup> Wawan Suyatmiko, “Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2021 Korupsi, Demokrasi & Hak Asasi Manusia” (Jakarta, 2022), <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021INDO'THWS.pdf>.

<sup>4</sup> Transparency International, “Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi: Korupsi, Konflik, dan Keamanan”.

hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masih ditemukannya praktik korupsi di lembaga penegakan hukum.

Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 2024 menggambarkan beberapa temuan. Pertama, pada TPK berdasarkan instansi, pemerintah daerah/ kota menjadi lembaga dengan jumlah kasus paling tinggi yaitu 483. Kedua, TPK berdasarkan profesi ternyata sudah terjadi pada hampir seluruh bidang, mulai dari pejabat publik seperti kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga, komisioner, atau duta besar, kemudian aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, pegawai negeri, swasta dan korporasi. Sektor swasta menjadi profesi paling tinggi jumlah korupsinya yang kemudian disusul profesi pegawai negeri.<sup>5</sup>

Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena empat alasan: pertama, ia merupakan kejahatan terorganisasi yang sistematis; kedua, modus operandi korupsi sulit dibuktikan; ketiga, korupsi selalu melibatkan kekuasaan; dan keempat, korupsi merugikan keuangan negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendidikan adalah fondasi penting bagi bangsa, berperan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, membangun karakter, meneguhkan identitas bangsa, dan memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak, yang bertujuan untuk membangun watak yang baik, mental yang kuat, sikap yang lembut, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Perguruan tinggi memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan

---

<sup>5</sup> Indonesia KPK, "Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia", Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia, 05 Desember 2024, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya antikorupsi, peningkatan kesadaran hukum, penanaman pola pikir, nilai-nilai integritas, kebenaran, berakhlak mulia, kompetensi, dan profesionalitas kepada mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi.<sup>6</sup>

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau *OECD*) merekomendasikan perlu dibangunnya integritas publik yang dimulai dari pendidikan. Pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mereka peroleh sekarang akan membentuk masa depan negara, dan akan membantu menegakkan integritas publik, yang penting untuk mencegah korupsi. OECD meminta negara untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat integritas publik, serta mengurangi toleransi terhadap pelanggaran hukum. Pendidikan untuk integritas publik adalah tentang menginspirasi perilaku etis dan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melawan korupsi.<sup>7</sup>

Institusi pendidikan tinggi dapat berperan sebagai benteng terakhir dalam menyebarkan dan menegakkan prinsip antikorupsi ketika institusi lain gagal. Ini dilakukan melalui pembinaan mental, spiritual, dan moral mahasiswa. Pendidikan harus menjadi pilar utama dalam mencegah korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, sesuai dengan Tri Dharma atau Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dari sudut pandang ilmu hukum, Perguruan Tinggi berperan sentral dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup pemikiran dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>8</sup>

Pendidikan anti korupsi secara umum adalah untuk membangun nilai dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk

---

<sup>6</sup> Fuad Hassan, "Pendidikan adalah Pembudayaan", *Kompas*, 2004.

<sup>7</sup> OECD, "Public Sector Integrity: A Framework For Assessment Public Sector Integrity" (Paris, 2005), <http://www.sourceoecd.org/governance/9264010599><http://www.sourceoecd.org/9264010599>.

<sup>8</sup> Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2007).

membentuk sikap kewargaan siswa terhadap korupsi. Hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang sadar akan ancaman korupsi terhadap kesejahteraan dan keselamatan publik, serta bersedia untuk melawannya.<sup>9</sup> Studi Dewantara menjelaskan<sup>10</sup>, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Pemberantasan korupsi bergantung pada indikator-indikator budaya hukum yang dianut oleh setiap institusi dan penegak hukum.<sup>11</sup> Gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara bersamaan harus digunakan untuk mendorong budaya antikorupsi. Gerakan ini harus dimotori oleh budaya integritas moral masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga masyarakat sadar dalam budaya antikorupsi dalam semua lapisan.<sup>12</sup>

Partisipasi mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan dan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat.<sup>13</sup> Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dan memberikan peran sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Guna dapat berpartisipasi aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.<sup>14</sup>

Pemerintah sedang gencar mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang ilmu melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka di Perguruan

---

<sup>9</sup> Tirana, "Education Against Corruption: A Manual for Teachers" (Ibania , September 2012), [www.coe.int/economiccrime](http://www.coe.int/economiccrime).

<sup>10</sup> Jagad Aditya Dewantara et al., "Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no 1 (01 April 2021): 70–81, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>.

<sup>11</sup> Pudji Lestiyani, "Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0", *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 6, no 3 (06 November 2020): 365, <https://doi.org/10.33394/jk.v6i3.2913>.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, I (Yogyakarta: Liberty, 1981).

<sup>13</sup> Aprillio Poppy Belladonna, "The Idea Of Anti-Corruption Education As It Relates To Islamic Education In Indonesia", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no 03 (30 Augustus 2024), <https://doi.org/10.30868/ei.v13i03.6504>.

<sup>14</sup> Radhiya Bustan en Liana Mailani, "Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no 1 (25 Junie 2022): 135–49, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.896>.

Tinggi yang sama selama satu semester atau setara dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) dan hingga dua semester atau setara 40 SKS di program studi yang sama atau berbeda di Perguruan Tinggi lain, serta di luar Perguruan Tinggi. Terdapat delapan bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, yaitu:<sup>15</sup> a) pertukaran pelajar; b) praktek kerja; c) asistensi mengajar; d) penelitian; e) proyek kemanusiaan; f) kegiatan wirausaha; g) proyek independen; dan h) kuliah kerja nyata tematik.

MBKM dari perspektif integritas ternyata juga luput pada upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tergambar pada tidak adanya program yang mengakomodasi keterlibatan mahasiswa untuk berperan secara aktif melakukan upaya pencegahan dan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Padahal, UU Sistem Pendidikan Nasional memberi amanat agar penyelenggaraan pendidikan perlu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyempurnakan program MBKM dengan memasukkan elemen integritas ke dalam kegiatan pembelajaran, memberi ruang kepada siswa untuk berpartisipasi dalam program pelajar berintegritas, dan menyediakan sistem konversi dan penghargaan untuk mengapresiasi aktivitas siswa yang aktif dalam pendidikan dan pencegahan korupsi.<sup>16</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Campuran (*Mixed-Legal Research Methodology*) untuk mengeksplorasi kendala, peluang, dan rekomendasi penerapan kebijakan desain program pelajar berintegritas dalam MBKM. Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan *statute* dan *conceptual*,

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, “Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2024”, *Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, , 2024), <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-MBKM-2024.pdf>.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal et al., “Challenges of Implementing Character Education Based on Islamic Values in the Independent Campus Learning Curriculum (MBKM)”, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 14, no 1 (28 Junie 2022): 757–68, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4839>.

mengintegrasikan data normatif dan empiris.<sup>17</sup> Data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan literatur hukum, berfungsi sebagai data utama, sementara data primer dari wawancara mendalam, observasi MOOCs, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) di perguruan tinggi terpilih melengkapi analisis normatif.<sup>18</sup>

Data normatif dianalisis secara deduktif untuk menilai kerangka hukum yang berlaku, sedangkan data empiris dari kendala dan peluang implementasi MBKM dianalisis secara induktif. Keduanya diintegrasikan melalui triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Dengan teknik analisis ini, penelitian tidak hanya menggunakan data empiris sebagai ilustrasi, tetapi sebagai bagian substantif yang memperkuat analisis normatif. Hasilnya disajikan dalam tiga bagian utama: analisis normatif, temuan empiris, dan sintesis rekomendasi kebijakan, menjadikan penelitian ini relevan dan kredibel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Problem Regulasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Mendesain Pelajar Berintegritas**

Secara etimologis, kata integritas berasal dari bahasa Latin *integer*, yang berarti keseluruhan, keutuhan, atau keadaan yang tidak terpecah belah.<sup>19</sup> Dalam konteks pendidikan, “Pelajar Berintegritas” merujuk pada individu yang menjalankan aktivitas pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta keberanian untuk mempertahankan prinsip moral dan etika yang benar.<sup>20</sup> Program MBKM telah mengalihkan fokus proses pembelajaran yang semula semua harus seragam (*one-size-fits-all*) dan kurang memperhatikan kebutuhan, potensi, dan minat individu siswa (*institution-based*

---

<sup>17</sup> Philip Langbroek et al., “Editorial Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities”, *Utrecht Law Review* 13, no 3 (13 Desember 2017): 1, <https://doi.org/10.18352/ulr.411>.

<sup>18</sup> Alysia Blackham, “When law and data collide: the methodological challenge of conducting mixed methods research in law”, *Journal of Law and Society* 49, no S1 (18 September 2022), <https://doi.org/10.1111/jols.12373>.

<sup>19</sup> Dahlan Muchtar en Aisyah Suryani, “Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 3, no 2 (Oktober 5, 2019): 50–57, <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/142>.

<sup>20</sup> Lisa Retnasari en Sumaryati Sumaryati, “Strategi Pendidikan Karakter Integritas Berbasis Masyarakat di Satuan Pendidikan Dasar”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no 1 (November 24, 2021): 53–62, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1739>.

*education*) menjadi ke arah pendekatan proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran (*student-centered learning*), memberikan mahasiswa kebebasan untuk memilih dan mengembangkan minat dan bakat mereka melalui berbagai metode pembelajaran. Hubungan antara pelajar berintegritas dan penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sangatlah erat kaitannya, terutama dalam konteks pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai etika serta moral di kalangan mahasiswa.<sup>21</sup>

Program MBKM, yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sekaligus mendorong pengembangan karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab.<sup>22</sup> Program MBKM menindaklanjuti ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Pasal 18 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat memenuhi masa dan beban belajar mereka melalui proses pembelajaran penuh dalam program studi, atau sebagian di dalam program studi dan sebagian lainnya di luar program studi.<sup>23</sup> Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan kegiatan MBKM dalam upaya menciptakan pelajar berintegritas, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Constance A. Flanagan et al., "School and community climates and civic commitments: Patterns for ethnic minority and majority students.", *Journal of Educational Psychology* 99, no 2 (Mei 2007): 421–31, <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.421>.

<sup>22</sup> Hanifa Hanifa en Muh. Nur Rochim Maksum, "Relevansi Konsep Fitrah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam", *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 6, no 2 (01 Oktober 2022): 182–95, <https://doi.org/10.23917/ISEEDU.V6I2.22120>.

<sup>23</sup> H Wulandari, S. Suherman, en R Razali, "Sosialisasi Sistem Informasi Berbasis Web dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Akademik Sekolah Menengah Kejuruan Madani Marendal I", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no 2 (2021).

<sup>24</sup> Binar Kurnia Prahani et al., "The Concept of 'Kampus Merdeka' in Accordance with Freire's Critical Pedagogy", *Studies in Philosophy of Science and Education* 1, no 1 (01 April 2020): 21–37, <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.8>.



## 1. Problem dalam *learning outcome*

Konsep yang tersirat dalam program MBKM secara praktik masih berorientasi dan menekankan pada aspek lahir berupa kemampuan atau keahlian untuk bekerja (*skill or capability to work*) daripada aspek batin berupa moralitas dan integritas. Mahasiswa merasa bahwa kegiatan MBKM berkontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi dan keterampilan mereka sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.<sup>25</sup> Sebanyak 69 persen mahasiswa mengakui bahwa program ini membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk berkarir, seperti: kegiatan belajar atau memilih mata kuliah di luar program studi baik dalam bentuk pertukaran pelajar, magang praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik semata.<sup>26</sup> Namun, fokus yang terlalu besar pada aspek keterampilan dapat mengabaikan pentingnya pengembangan moralitas dan integritas yang juga diperlukan dalam lingkungan kerja sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang menjadi dasar implementasi kurikulum MBKM.

Program MBKM diharapkan dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan kritis mereka dalam merespons fenomena yang relevan dengan kebutuhan industri atau pasar kerja. Hanya saja, kebebasan lintas minat yang ditawarkan tidak selalu sejalan dengan metode pembelajaran, yang masih sering bersifat dogmatis<sup>27</sup> dan kurang egaliter.<sup>28</sup> Dosen atau pengajar merasa kurang dibekali pemahaman tentang transformasi sistem pembelajaran MBKM<sup>29</sup>, minimnya informasi tersebut menyebabkan pengajaran atau pembelajaran yang tidak konsisten

---

<sup>25</sup> Yulius Laga et al., “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* N 4, no 1 (29 Desember 2021): 699–706, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>.

<sup>26</sup> Ammar Abulibdeh, Esmat Zaidan, en Rawan Abulibdeh, “Navigating the confluence of artificial intelligence and education for sustainable development in the era of industry 4.0: Challenges, opportunities, and ethical dimensions”, *Journal of Cleaner Production* 437 (Januarie 2024): 140527, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140527>.

<sup>27</sup> Rosmiati Rosmiati, Iwan Putra, and Ahmad Nasori, “Pengukuran Mutu Pembelajaran di FKIP UNJA Dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen Yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 3, No. 6, 23 November 2021, hlm 5256–5264.

<sup>28</sup> Siti Murtiningsih, “Tiga Tahun Merdeka Belajar”, *Kompas*, 17 Mei 2023, Pukul 04:00 WIB

<sup>29</sup> Ari Irawan and Henny Suharyati, “Analisis Dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi: Literatur Review,” *Research and Development Journal of Education* 9, no. 2 (October 2, 2023): 1116–1123.

dan kurang efektif, sehingga mengurangi kualitas pengalaman belajar mahasiswa<sup>30</sup>. Tidak hanya itu mahasiswa yang harus menyesuaikan diri dengan capaian pembelajaran MBKM, tetapi juga para pengajar yang mengalami beban tambahan, terutama dalam hal administrasi. Cahyo Darujati dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa,<sup>31</sup> beban administrasi ini menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk pengembangan keilmuan dan transformasi nilai serta moralitas kepada mahasiswa.<sup>32</sup>

## 2. Disorientasi Program

Memasuki usia tahun ketiga, program MBKM sudah relevan untuk dievaluasi mengenai efektivitas dan keberhasilan program tersebut pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia.<sup>33</sup> Program MBKM sejatinya belum sepenuhnya sejalan dengan konsep kemerdekaan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara yang mencakup tiga konsep utama yakni *momong*, *among*, dan *ngemong*. Konsep dan prinsip “*sistem among*” memberikan perbedaan antara konsepsi pendidikan berupa proses pemberian tuntutan terhadap potensi peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, serta pengajaran berupa proses pemberian ilmu pengetahuan yang mampu membentuk kecakapan hidup peserta didik lahir dan batin<sup>34</sup> yang secara holistik harus diterapkan dalam sektor dan institusi pendidikan (*one package*).<sup>35</sup>

Kebijakan MBKM masih belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Nomor 12 Tahun 2012) yang menekankan bahwa pendidikan tinggi harus mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang

---

<sup>30</sup> Bayu Wijayanto dan Fajar Wulandari, “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Systematic Review”, *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no 2 (08 Mei 2023): 164, <https://doi.org/10.26737/jpipi.v8i2.4285>.

<sup>31</sup> Cahyo Darujati et al., “Peran Tenaga Kependidikan dalam Pengelolaan Penerapan MBKM di Universitas Narotama”, *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 5, no 1 (30 April 2022): 41–45, <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.1.2022.1551>.

<sup>32</sup> Muhammad Rusli Baharuddin, “Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)”, *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no 1 (22 April 2021): 195–205, <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>.

<sup>33</sup> Stefani Natalia Sabatini et al., “Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM Yang Kolaboratif Dan Partisipatif”, *Scholara: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 12, No. 3, 29 September 2022, hlm 182–192.

<sup>34</sup> Mulyana Mulyana et al., “Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no 1 (17 Februari 2022): 1551–64, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2182>.

<sup>35</sup> Siti Murtiningsih, loc.cit.

bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Watak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Ketentuan lain dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012, menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, mandiri, dan berbudaya demi kepentingan bangsa.<sup>36</sup>

Hasil wawancara dengan Direktur Bidang Akademik di sebuah Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di Yogyakarta, program MBKM bukanlah hal baru bagi institusi tersebut karena esensi kegiatan MBKM sudah diterapkan sejak lama sebelum program MBKM tersebut di luncurkan dan dikenal dengan kegiatan pembelajaran diluar kampus. Kebijakan pendidikan seperti MBKM harus mempertimbangkan keberlanjutan, terutama saat terjadi perubahan politik, sehingga penting untuk mengintegrasikan kebijakan ini dengan nilai-nilai inti institusi dan program yang ada.<sup>37</sup> Responden menyatakan<sup>38</sup> bahwa program MBKM belum sepenuhnya diterapkan di institusinya, dan nomenklatur serta divisi khusus untuk MBKM tidak digunakan. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang mungkin menerapkan MBKM secara langsung, institusi ini mengadopsi beberapa program MBKM sesuai dengan kesiapan unit pengelola, capaian pembelajaran, kurikulum, sistem informasi akademik, serta kesiapan pengajar dan pemangku kepentingan.

*Pertama*, program pertukaran pelajar. Program tersebut secara kontekstual diharapkan memberikan manfaat timbal balik (*mutual benefit*) bagi kedua institusi, di mana masing-masing perguruan tinggi mengirim dan menerima peserta didik (*mutual-exchange*). Namun, pelaksanaan program ini sering terkendala karena tidak semua perguruan tinggi memiliki posisi tawar yang kuat. Sebelum menjalin kerja sama, indikator seperti kesetaraan akreditasi, pengalaman kerja sama, dan hubungan teknis antar pelaksana menjadi pertimbangan utama, yang cenderung

---

<sup>36</sup> Siti Mustaghfiroh, "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey", *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no 1 (30 Maart 2020): 141–47, <https://doi.org/10.30605/JSGP.3.1.2020.248>.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Direktur Bidang Akademik Perguruan Tinggi Swasta X dalam In-depth Interview Penelitian Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2022, tanggal 22 Februari 2022.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Direktur Bidang Akademik Perguruan Tinggi Swasta X dalam In-depth Interview Penelitian Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2022, tanggal 22 Februari 2022.

menitikberatkan pada aspek praktis.<sup>39</sup> Program pertukaran pelajar yang awalnya dirancang untuk mendukung inklusivitas pendidikan dengan metode pembelajaran yang berfokus pada siswa (*student-centered learning*) namun secara praktik berubah menjadi berbasis institusi (*institution-based learning*). Hal ini tercermin dari penerapan indikator teknis yang bergantung pada kredibilitas institusi pengirim dan penerima serta kesanggupan dalam program pertukaran mahasiswa. Perubahan ini bertentangan dengan prinsip pendidikan tinggi yang diatur dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2012, yang menekankan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif, serta menghormati hak asasi manusia, nilai agama, budaya, kemajemukan, dan persatuan bangsa.<sup>40</sup>

*Kedua*, program magang atau praktik kerja dalam kegiatan MBKM dirancang untuk memberikan pengalaman langsung sebagai praktisi profesional (*immersive experience*) guna menghasilkan lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan *softskill* yang relevan di era Revolusi Industri 4.0<sup>41</sup>. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun, pemerintah belum menyediakan pedoman, standar, dan asesmen yang jelas bagi industri mitra perguruan tinggi untuk memastikan transfer pengetahuan dan pengalaman kerja bagi peserta magang.<sup>42</sup> Standar pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan capaian pembelajaran perlu dirumuskan bersama antara perguruan tinggi dan pelaku usaha agar tercipta kolaborasi langsung yang berdampak nyata, sebagaimana semestinya disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Sukma Nur Ardini et al., “Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas PGRI Semarang Tahun 2020-2021: Permasalahan dan Solusi”, *JP3 (Jurnal Pendidikan dan Profesi Pendidik)* 7, no 2 (30 November 2021): 163–79, <https://doi.org/10.26877/jp3.v7i2.10662>.

<sup>40</sup> Baomin Wang, Hongmei Ai, en Mingli Cao, “Discussion on research-oriented teaching method for student-centered construction laws and regulations course”, *Advances in Intelligent and Soft Computing* 108 (2011): 359–64, [https://doi.org/10.1007/978-3-642-24775-0\\_56](https://doi.org/10.1007/978-3-642-24775-0_56).

<sup>41</sup> Rini Er Lina, Harli A Karim, en Hasanuddin Kandatong, “Pengolahan Pasca Panen Kopi ‘Penyeduhan (Barista)’ di Kampong Kopi Bawakaraeng”, *SIPISS-ANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no 3 (26 September 2022): 214, <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i3.3440>.

<sup>42</sup> Ika Devi Perwitasari, Jodi Hendrawan, en Nadya Andhika Putri, “Upaya Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pendampingan Kegiatan Magang di Dinas KOMINFO Kota Medan”, *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)* 2, no 1 (31 Julie 2023): 129–35, <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i1.105>.

<sup>43</sup> Devi Wulandari et al., “Evaluasi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Tingkat Program Studi: Studi di Universitas Paramadina”, *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi* 13, no 01 (20 Agustus 2022), <https://doi.org/10.51353/inquiry.v13i01.576>.

Permasalahan ini bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, tetapi dalam praktiknya, magang industri sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak industri menjadikan peserta magang sebagai tenaga kerja murah tanpa kompensasi layak.<sup>44</sup> Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak mereka selama magang, sehingga mereka rentan dieksploitasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas bagi perusahaan. Hal ini juga tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang mengatur bahwa magang harus mencakup perjanjian resmi yang memuat hak dan kewajiban peserta, program magang, jangka waktu, dan uang saku. Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi institusi pendidikan dan dunia usaha untuk memastikan pelaksanaan magang sesuai dengan tujuan program MBKM.<sup>45</sup>

*Ketiga*, program asistensi mengajar dalam MBKM belum sepenuhnya selaras dengan program studi di perguruan tinggi non-kependidikan, karena tidak semua program studi mencantumkan praktik mengajar sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Kegiatan ini umumnya hanya diterapkan pada program studi berbasis pendidikan atau rumpun ilmu sosial humaniora. Selain itu, tidak semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, memiliki profil lulusan atau mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran terkait pengajaran. Hal ini diperkuat oleh ketiadaan indikator asistensi mengajar dalam aspek sikap dan keterampilan umum pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yang memberi fleksibilitas bagi program studi non-kependidikan untuk menyesuaikan kebutuhan. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang menekankan bahwa pembelajaran harus interaktif, holistik, integratif, dan berpusat pada mahasiswa. Mengingat relevansi asistensi mengajar tidak merata di seluruh program studi, evaluasi terhadap pelaksanaan program ini menjadi sangat penting.

---

<sup>44</sup> Dian Aswita and Dian Aswita, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan," *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi dan Kependidikan* 9, no. 2 (June 29, 2022): 56–61.

<sup>45</sup> Nizam Zakka Arrizal et al., "Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020", *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no 01 (2023): 1–10, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2154>.

*Keempat*, penelitian atau studi proyek independen dalam program MBKM seharusnya menjadi peluang optimal bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi penelitian. Namun, praktiknya kegiatan tersebut membutuhkan mitra dan sering dilakukan di lembaga riset atau laboratorium, baik di dalam maupun luar institusi, dengan persyaratan administratif dan alokasi biaya yang menentukan penerimaan mitra serta dukungan finansial sebagaimana diatur dalam Buku Panduan MBKM 2024 sebagai bagian dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Selain itu, penelitian atau studi proyek independen kerap menghadapi kendala, seperti kebutuhan kelompok pembimbing yang melibatkan beberapa dosen secara personal. Perguruan tinggi swasta dengan rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang serta beban administratif tinggi sering kesulitan menjalankan program ini, sehingga program terasa eksklusif dan lebih mudah diakses oleh perguruan tinggi dengan rasio dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang ideal.<sup>46</sup>

Masalah ini mencerminkan keterbatasan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan kepada institusi pendidikan berdampak positif pada siswa, guru, sekolah, dan masyarakat melalui pendekatan holistik, motivasi, dan pengembangan karir.<sup>47</sup> Namun, alokasi program CSR di bidang pendidikan masih belum optimal, meskipun Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pengembangan pendidikan melalui program MBKM.<sup>48</sup>

### **3. Program Belum Sinkron dengan RPJMN**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, menekankan bahwa pengembangan

---

<sup>46</sup> Melda Latif en Mumuh Muharam, “Efektifitas Pembelajaran PjBL dalam Aspek Kolaborasi untuk Mata Kuliah Sistem Pengukuran”, *Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi* 3, no 2 (31 Desember 2023): 20–23, <https://doi.org/10.25077/jarpet.v3i2.48>.

<sup>47</sup> M. I Soebroto en E Murniarti, “Peran Corporate Social Responsibility Dalam Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 44 (2024): 1042–60.

<sup>48</sup> Muhammad Khoiri et al., “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pendidikan”, *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman* 1, no 1 (2024): 81–91, <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/26>.

sumber daya manusia melalui program MBKM tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pembelajaran, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas kehidupan peserta didik.<sup>49</sup> Program MBKM seharusnya tidak terjebak dalam pandangan sempit industrialisasi yang hanya menekankan pada *output* dan dampak (*outcomes*) sesuai kebutuhan industri, mengingat tidak semua masyarakat Indonesia relevan atau cocok diarahkan menjadi masyarakat industri.<sup>50</sup>

Pendekatan pendidikan berbasis hasil (*output-based education*) tidak hanya mengukur capaian melalui indeks keterserapan tenaga kerja, tetapi juga melibatkan peserta didik dalam masyarakat dan pembangunan peradaban bangsa yang berintegritas, berkarakter, dan kooperatif.<sup>51</sup> Keberhasilan peserta didik ditentukan oleh berbagai faktor selain indeks serapan tenaga kerja, ada juga seperti pengalaman, peningkatan kecerdasan intelektual, kualitas mental, keterampilan, dan fisik. Program MBKM lebih fokus pada menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai (*supply industry interest*) sesuai kebutuhan industri global. Namun, aspek ketahanan dan bonus demografi nasional juga perlu diperhatikan, termasuk peningkatan peran pendidikan tinggi dalam menumbuhkan semangat integritas untuk kepentingan nasional dan bangsa.<sup>52</sup>

Isu strategis dalam RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024, mencakup beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah melemahnya ketahanan dan perlindungan hak kebudayaan, pengaruh globalisasi terhadap pertukaran budaya, serta penurunan pemahaman dan praktik nilai agama moderat dan inklusif, yang tercermin dari penurunan indeks kerukunan umat beragama dari 75,36 persen (2015) menjadi 70,90 persen (2018). Selain itu, rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, dengan indeks membaca surat kabar/majalah hanya 13,11 persen dan artikel berita elektronik 18,89 persen (2015), serta pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan yang belum optimal, terbukti dari tingginya

---

<sup>49</sup> Andi Setyo Pambudi, “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Administrasi Publik* 19, no 2 (26 Desember 2023): 193–212, <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173>.

<sup>50</sup> Rosmiati Rosmiati, Iwan Putra, en Ahmad Nasori, loc.cit.

<sup>51</sup> Dinar Dinasty Lutfia en Dedi Rianto Rahadi, “Analisis Internship Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 8, no 3 (05 Desember 2020): 199–204, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i3.340>.

<sup>52</sup> Prahani et al., “The Concept of ‘Kampus Merdeka’ in Accordance with Freire’s Critical Pedagogy”.

angka pengguna narkoba di kalangan pelajar, yaitu 24 persen dari 3,3 juta pengguna pada 2017.<sup>53</sup>

### Desain Penyempurnaan Regulasi Pelajar Berintegritas dalam Program MBKM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 melalui Buku Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa MBKM hadir untuk merespon gelombang perubahan, seperti dinamika di sektor ketenagakerjaan, pola kerja, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja, dan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru. Selain itu, MBKM juga menanggapi perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung dengan cepat. Kebijakan MBKM secara normatif mengacu pada Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, yang memberikan mahasiswa hak untuk belajar selama tiga semester di luar program studi mereka. Pasal 18 Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 menyebutkan bahwa mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat memenuhi masa dan beban belajar dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi dan proses pembelajaran di luar program studi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan ini, sebagai berikut:<sup>54</sup>



Gambar 1 - Model Kegiatan MBKM - Pedoman MBKM-2020

Sumber: Buku Panduan MBKM 2020

<sup>53</sup> Kementerian PPN Bappenas, "Isu Strategis dan PRJMN 2020-2024" (Jakarta, 2019).

<sup>54</sup> Prahani et al., "The Concept of 'Kampus Merdeka' in Accordance with Freire's Critical Pedagogy".



Delapan kegiatan pembelajaran yang ditawarkan dalam kegiatan MBKM tersebut di atas perlu disusun ulang untuk mengakomodasi program pelajar berintegritas. Mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 7 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, program pelajar berintegritas dalam MBKM memiliki landasan yuridis yang kuat. Lampiran I dan II Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020, yang kini digantikan oleh Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, merumuskan sikap sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu:<sup>55</sup> a) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; serta b) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan mendukung kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.<sup>56</sup>

Kedua rumusan sikap ini perlu secara konkret diwujudkan ke dalam program MBKM karena delapan program MBKM di atas masih berparadigma pragmatis<sup>57</sup>. Pendekatan yang sering digunakan adalah berbasis tantangan dan ancaman. Adanya disrupsi sebagai contoh, sering disebut sebagai pertimbangan dalam melakukan perubahan.<sup>58</sup> Orientasinya mengarahkan pendidikan untuk menyiapkan peserta yang dapat memenuhi perkembangan industri. Padahal, kehadiran disrupsi tidak akan pernah mengubah prinsip-prinsip pokok pendidikan, termasuk filsafat dasar pendidikan untuk melahirkan pelajar dengan kecerdasan dan akhlak mulia.<sup>59</sup>

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Diakui secara luas bahwa upaya anti korupsi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara. Guna memastikan keberhasilan upaya anti korupsi, warga negara harus berpartisipasi dalam perang melawan korupsi. Partisipasi individu dan organisasi masyarakat sipil, termasuk institusi pendidikan, dapat

---

<sup>55</sup> Laga et al., “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”.

<sup>56</sup> Mustaghfiroh, “Konsep ‘Merdeka Belajar’ Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey”.

<sup>57</sup> Berparadigma pragmatis berarti fokus pada solusi praktis dan langsung untuk masalah yang ada, sering kali dengan mengutamakan hasil jangka pendek. Dalam konteks program MBKM, ini berarti pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan respons terhadap tantangan dan ancaman terkini, seperti disrupsi industri, daripada berpegang pada prinsip-prinsip dasar pendidikan yang lebih mendalam, seperti pengembangan kecerdasan dan akhlak mulia. Jadi, alih-alih mengikuti filosofi pendidikan yang lebih mendasar, program ini cenderung menyesuaikan diri dengan tuntutan praktis dan perubahan cepat di dunia industri.

<sup>58</sup> Brittany Devies et al., “Reimagining Curriculum Design: Using Focus Groups to Enhance Leadership Educator Practice”, *Journal of Higher Education Policy And Leadership Studies* 3, no 2 (01 Junie 2022): 103–20, <https://doi.org/10.52547/johepal.3.2.103>.

<sup>59</sup> Muhamad Saleh, “Konstitusionalitas Peta Jalan Pendidikan”, *Warta Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)* (Yogyakarta, April 2021).

memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi.<sup>60</sup> Mengarusutamakan pendidikan untuk integritas publik ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat memperkenalkan kompetensi khusus tentang integritas publik yang memasukkan pembelajaran integritas publik ke dalam materi yang sesuai tingkatan dan mengembangkan materi yang mendukung pencapaian hasil pembelajaran dalam mata kuliah.<sup>61</sup>

Program ini juga dapat menghubungkan pelajaran tentang integritas publik dengan materi tentang hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Program tersebut akan selaras dengan mata kuliah atau subjek pendidikan kewarganegaraan serta juga mata kuliah etika, sejarah, atau bisnis.<sup>62</sup> Hasil program pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan integritas publik memiliki pengaruh positif bagi generasi muda.<sup>63</sup> Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan Kewarganegaraan Internasional (*International Civic and Citizenship Education Study* atau ICCS) pada 2009, mengamati dampak program pendidikan kewarganegaraan terhadap pengetahuan siswa di kawasan Asia-Pasifik dan di Amerika Latin. Studi ini menemukan bahwa program pendidikan demikian dapat meningkatkan kemungkinan anak muda menolak korupsi, serta mengurangi kemungkinan mereka menerima atau berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum.<sup>64</sup> Studi sejenis yang ditulis oleh Matthew D. Nelsen,<sup>65</sup> dan David Olawole Fadipe<sup>66</sup> mengungkapkan kecenderungan kemungkinan generasi muda untuk menanggapi penolakan terhadap korupsi.

---

<sup>60</sup> UNODC, “Knowledge tools for academics and professionals Module Series on Anti-Corruption” (Vienna, 2020).

<sup>61</sup> OECD, “Public Sector Integrity: A Framework For Assessment Public Sector Integrity A Framework For Assessment Public Sector Integrity A Framework for Assessment”.

<sup>62</sup> Bustan en Mailani, “Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character”.

<sup>63</sup> Khoiri et al., loc.cit.

<sup>64</sup> Julian Fraillon, Wolfram Schulz, en John Ainley, “ICCS 2009 Asian Report: Civic Knowledge and Attitudes among Lower-Secondary Students in Five Asian Countries.”, *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (Amsterdam; International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands. Tel: +31-20-625-3625; Fax: +31-20-420-7136; e-mail: department@iea.nl; Web site: <http://www.iea.nl>, 2012), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED544595&site=ehost-live>.

<sup>65</sup> Matthew D. Nelsen, “Teaching Citizenship: Race and the Behavioral Effects of American Civic Education”, *The Journal of Race, Ethnicity, and Politics* 6, no 1 (06 Maart 2021): 157–86, <https://doi.org/10.1017/rep.2019.19>.

<sup>66</sup> David Olawole, Fadipe, “Music Education as an Alternative Paradigm to Youth Empowerment: Evidence from Tertiary Institutions in South West of Nigeria”, *Asian Journal of Education and Social Studies*, 31 Oktober 2019, 1–8, <https://doi.org/10.9734/ajess/2019/v5i430149>.

Program pendidikan kewarganegaraan juga dapat membentuk pribadi dan karakter bangsa. Studi ICCS pada 2016<sup>67</sup> menemukan bahwa mayoritas siswa yang disurvei yang berpartisipasi dalam program pendidikan kewarganegaraan setuju bahwa mematuhi hukum adalah karakteristik penting dari perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Studi longitudinal<sup>68</sup> yang dilakukan selama kurun waktu 15 tahun menemukan bahwa orang dewasa yang bersekolah di sekolah yang menghargai adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat lebih cenderung menunjukkan keterlibatan aktif sebagai orang dewasa, termasuk kebiasaan memilih aktif dan keterlibatan dalam pekerjaan sukarela.<sup>69</sup> Demikian pula, studi Flanagan menunjukkan hubungan antara lingkungan kelas yang terbuka dan perilaku masyarakat di masa depan, mencatat bahwa siswa yang gurunya mencontohkan keadilan, rasa hormat, dan toleransi di ruang kelas lebih cenderung menunjukkan komitmen sipil yang kuat di masa depan.<sup>70</sup> Ragam temuan ini mendukung argumen bahwa mendidik anak-anak dan remaja tentang integritas dan anti korupsi kemungkinan besar akan memiliki pengaruh positif terhadap komitmen dan perilaku masyarakat di masa depan.


---

<sup>67</sup> Wolfram Schulz et al., "Becoming Citizens in a Changing World", *Becoming Citizens in a Changing World*, 2018, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73963-2>.

<sup>68</sup> Metode penelitian yang didasarkan pada masa tertentu yang relatif lama untuk mengetahui karakter tertentulongmars


<sup>69</sup> Sevasti-Melissa Nolas, "The Psychology of Citizenship and Civic Engagement", *Social Psychological Review* 18, no 1 (2016): 46–48, <https://doi.org/10.53841/bpsspr.2016.18.1.46>.

<sup>70</sup> Flanagan et al., "School and community climates and civic commitments: Patterns for ethnic minority and majority students."



Gambar 2. - Desain Pembelajaran Integritas dalam Regulasi: Learning Outcome 1

Siswa dapat menerapkan posisi nilai mereka untuk mengevaluasi kemungkinan korupsi dan mengambil tindakan yang tepat untuk melawannya



Gambar 3 - Desain Pembelajaran Integritas dalam Regulasi: Learning Outcome 2

Program pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM yang dirumuskan di atas pada akhirnya diharapkan dapat: a) penguatan hubungan teori dengan praktik; b) menekankan pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari; c) mendorong pemikiran kritis; d) menekankan tidak hanya pentingnya membuat keputusan etis tetapi juga menunjukkan bagaimana menerapkan keputusan tersebut; e) menyeimbangkan etika umum dengan etika terapan; f) menghubungkan integritas dan etika dengan isu-isu aktual; dan g) mengadopsi pendekatan multi disiplin.

Mekanisme pelaksanaan program pelajar berintegritas dalam MBKM melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, perguruan tinggi harus membuat kesepakatan formal dengan mitra, baik dalam negeri seperti pemerintah, lembaga, organisasi nirlaba (*Non-governmental organization/NGO*), Lembaga Swadaya Masyarakat (*civil society organization/CSO*), lembaga penegak hukum, atau kantor pengacara, maupun dari lembaga luar negeri. Dalam hal ini, perguruan tinggi perlu menunjuk dosen pendamping yang akan bertanggung jawab untuk pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kegiatan mahasiswa, serta menyusun pedoman teknis untuk program pelajar berintegritas. Dosen, bersama lembaga mitra, harus menyusun buku catatan, melakukan evaluasi akhir, serta menyetarakan kegiatan menjadi mata kuliah yang relevan dan memastikan keberlanjutan program.

Lembaga mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan program pelajar berintegritas sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama dan menjaga hak serta keselamatan mahasiswa selama mengikuti program. Mereka juga harus menunjuk pembimbing (*supervisor*) atau mentor, melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dosen pembimbing, serta memberikan nilai yang akan di rekognisi sebagai SKS mahasiswa.

Mahasiswa, setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), harus mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelajar berintegritas dan melaksanakan program tersebut di bawah bimbingan dosen dan *supervisor* atau mentor lapangan. Mahasiswa peserta program pelajar berintegritas juga diwajibkan untuk mengisi buku catatan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan, dan menyampaikannya dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Desain pembelajaran integritas dan pelaksanaan program pelajar berintegritas dalam MBKM perlu dirumuskan dalam regulasi yang jelas. Dalam hal saat ini MBKM didasarkan pada Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020, yang telah digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 pada Agustus 2023, reformasi regulasi tersebut masih berfokus pada akreditasi program studi dan universitas, serta tugas akhir mahasiswa. Regulasi baru tersebut belum mencakup secara mendalam desain strategis proses pembelajaran berbasis kurikulum yang mendorong pengintegrasian nilai-nilai integritas siswa, baik secara teoritis maupun praktik.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat masalah utama dalam kegiatan MBKM yang menghambat upaya menciptakan pelajar berintegritas. Masalah pertama terkait dengan pencapaian hasil pembelajaran (*learning outcome*), diikuti oleh disorientasi dalam beberapa program MBKM yang mengarah pada ketidaksesuaian tujuan. Selain itu, program MBKM belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Terakhir, integrasi antara program MBKM dan program pelajar Pancasila masih belum optimal.

Desain program pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM perlu diterapkan dengan pendekatan hukum yang dimulai dari penyempurnaan regulasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain: memasukkan kegiatan pelajar berintegritas sebagai bagian dari program MBKM, mengarusutamakan program ini dalam kurikulum pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan pembelajaran integritas publik pada mata kuliah seperti pendidikan kewarganegaraan, etika, sejarah, dan bisnis, serta merumuskan dua hasil pembelajaran utama yang berfokus pada nilai integritas publik. Untuk itu, norma dalam Pasal 18 Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020 perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi program pelajar berintegritas ini.

Tulisan ini juga memberikan saran kepada Kementerian Pendidikan perlu merevisi Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, salah satunya dengan mengakomodasi juga program pelajar berintegritas ke dalam implementasi MBKM

## DAFTAR PUSTAKA

- Abulibdeh, Ammar, Esmat Zaidan, en Rawan Abulibdeh. "Navigating the confluence of artificial intelligence and education for sustainable development in the era of industry 4.0: Challenges, opportunities, and ethical dimensions". *Journal of Cleaner Production* 437 (Januarie 2024): 140527. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140527>.
- Aprillio Poppy Belladonna. "The Idea Of Anti-Corruption Education As It Relates To Islamic Education In Indonesia". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no 03 (30 Augustus 2024). <https://doi.org/10.30868/ei.v13i03.6504>.
- Ardini, Sukma Nur, Ida Dwi Jayanti, Maria Ulfah, en Bagus Ardi Saputro. "Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Pgri Semarang Tahun 2020-2021: PERMASALAHAN DAN SOLUSI". *JP3 (Jurnal Pendidikan dan Profesi Pendidik)* 7, no 2 (30 November 2021): 163-79. <https://doi.org/10.26877/jp3.v7i2.10662>.
- Arrizal, Nizam Zakka, Lanny Ramli, Samuel Dharma Putra Nainggolan, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, en Jamalum Sinambela. "Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020". *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no 01 (2023): 1-10. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2154>
- Aswita, Dian. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan". *Prosiding Seminar Nasional Biotik* 9, no 2 (29 Junie 2022): 56. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>.
- Baharuddin, Muhammad Rusli. "Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)". *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no 1 (22 April 2021): 195-205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>.
- Bappenas, Kementerian PPN. "Isu Strategis dan PRJMN 2020-2024". Jakarta, 2019.
- Basuki, Wisnu. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2007.
- Blackham, Alysia. "When law and data collide: the methodological challenge of conducting mixed methods research in law". *Journal of Law and Society* 49, no S1 (18 September 2022). <https://doi.org/10.1111/jols.12373>.
- Bustan, Radhiya, en Liana Mailani. "Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no 1 (25 Junie 2022): 135-49.



<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.896>.

- Darujati, Cahyo, Awalludiyah Ambarwati, Natalia Damastuti, Eman Setiawan, en Agung Widodo. "Peran Tenaga Kependidikan dalam Pengelolaan Penerapan MBKM di Universitas Narotama". *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 5, no 1 (30 April 2022): 41-45. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.1.2022.1551>.
- Devies, Brittany, Emily Ostermeyer, M. Ross Allbritton, Derrick Raphael Pacheco, Connor Dizer, Kara Jane R. Henry, en Allen Clay Jr. "Reimagining Curriculum Design: Using Focus Groups to Enhance Leadership Educator Practice". *Journal of Higher Education Policy And Leadership Studies* 3, no 2 (01 Junie 2022): 103-20. <https://doi.org/10.52547/johepal.3.2.103>.
- Dewantara, Jagad Aditya, Yudi Hermawan, Dadang Yunus, Wibowo Heru Prasetyo, Efriani Efriani, Fitria Arifiyanti, en T Heru Nurgiansah. "Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no 1 (01 April 2021): 70-81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>.
- Flanagan, Constance A., Patricio Cumsille, Sukhdeep Gill, en Leslie S. Galloway. "School and community climates and civic commitments: Patterns for ethnic minority and majority students." *Journal of Educational Psychology* 99, no 2 (Mei 2007): 421-31. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.421>.
- Fraillon, Julian, Wolfram Schulz, en John Ainley. "ICCS 2009 Asian Report: Civic Knowledge and Attitudes among Lower-Secondary Students in Five Asian Countries." *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*. Amsterdam,: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands.
- Hanifa, Hanifa, en Muh. Nur Rochim Maksum. "Relevansi Konsep Fitrah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam". *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 6, no 2 (01 Oktober 2022): 182-95. <https://doi.org/10.23917/ISEEDU.V6I2.22120>.
- Hassan, Fuad. "Pendidikan adalah Pembudayaan". *Kompas*. 2004.
- Ika Devi Perwitasari, Jodi Hendrawan, en Nadya Andhika Putri. "Upaya Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pendampingan Kegiatan Magang Di Dinas Kominfo Kota Medan". *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)* 2, no 1 (31 Julie 2023): 129-35. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i1.105>.
- Iqbal, Muhammad, Najmuddin Najmuddin, Muhammad Rizal, en Zahriyanti Zahriyanti. "Challenges of Implementing Character Education Based on Islamic Values in the Independent Campus Learning Curriculum (MBKM)". *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 14, no 1 (28 Junie 2022): 757-68. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4839>.
- Irawan, Ari, en Henny Suharyati. "Analisis Dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi: Literatur

- Review". *Research and Development Journal of Education* 9, no 2 (02 Oktober 2023): 1116. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19419>.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. "Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2024". *Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. , 2024. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-MBKM-2024.pdf>.
- Khoiri, Muhammad, Agus Zainul Fitri, Agus Zaenul Fitri, Stai Darul Hikmah Tulungagung, en Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pendidikan". *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman* 1, no 1 (2024): 81–91. <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/26>.
- KPK, Indonesia. "Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia". Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia, 05 Desember 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- Laga, Yulius, Reyna Virginia Nona, Lambertus Langga, en Maria Endang Jamu. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)". *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no 1 (29 Desember 2021): 699–706. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>.
- Langbroek, Philip, Kees Van den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, en Wibo Van Rossum. "Editorial Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities". *Utrecht Law Review* 13, no 3 (13 Desember 2017): 1. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>.
- Latif, Melda, en Mumuh Muharam. "Efektifitas Pembelajaran PjBL dalam Aspek Kolaborasi untuk Mata Kuliah Sistem Pengukuran". *Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi* 3, no 2 (31 Desember 2023): 20–23. <https://doi.org/10.25077/jarpet.v3i2.48>.
- Lestiyani, Pudji. "Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0". *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 6, no 3 (06 November 2020): 365. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i3.2913>.
- Lina, Rini Er, Harli A Karim, en Hasanuddin Kandatong. "Pengolahan Pasca Panen Kopi 'Penyeduhan (Barista)' Di Kampong Kopi Bawakaraeng". *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no 3 (26 September 2022): 214. <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i3.3440>.
- Lutfia, Dinar Dinasty, en Dedi Rianto Rahadi. "Analisis Internship Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa". *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 8, no 3 (05 Desember 2020): 199–204. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i3.340>.

- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. I. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muchtar, Dahlan, en Aisyah Suryani. "Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud". *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 3, no 2 (05 Oktober 2019): 50–57. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.142>.
- Mulyana, Mulyana, Yudi Wahyudin, Dudi Lesmana, Muarif Muarif, Fia Sri Mumpuni, en Eko Rini Farastuti. "Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no 1 (17 Februarie 2022): 1551–64. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2182>.
- Murtiningsih, Siti. "Tiga Tahun Merdeka Belajar ". *Kompas* . 17 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/16/tiga-tahun-merdeka-belajar>.
- Mustaghfiroh, Siti. "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey". *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no 1 (30 Maart 2020): 141–47. <https://doi.org/10.30605/JSGP.3.1.2020.248>.
- Nelsen, Matthew D. "Teaching Citizenship: Race and the Behavioral Effects of American Civic Education". *The Journal of Race, Ethnicity, and Politics* 6, no 1 (06 Maart 2021): 157–86. <https://doi.org/10.1017/rep.2019.19>.
- Nolas, Sevasti-Melissa. "The Psychology of Citizenship and Civic Engagement". *Social Psychological Review* 18, no 1 (2016): 46–48. <https://doi.org/10.53841/bpsspr.2016.18.1.46>.
- OECD. "Public Sector Integrity: A Framework For Assessment Public Sector Integrity". Paris, 2005.
- Olawole, Fadipe, David. "Music Education as an Alternative Paradigm to Youth Empowerment: Evidence from Tertiary Institutions in South West of Nigeria". *Asian Journal of Education and Social Studies*, 31 Oktober 2019, 1–8. <https://doi.org/10.9734/ajess/2019/v5i430149>.
- Pambudi, Andi Setyo. "Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Administrasi Publik* 19, no 2 (26 Desember 2023): 193–212. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173>.
- Prahani, Binar Kurnia, Utama Alan Deta, Mochammad Yasir, Sri Astutik, Paken Pandiangan, Sayidah Mahtari, en Husni Mubarok. "The Concept of 'Kampus Merdeka' in Accordance with Freire's Critical Pedagogy". *Studies in Philosophy of Science and Education* 1, no 1 (01 April 2020): 21–37. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.8>.
- Retnasari, Lisa, en Sumaryati Sumaryati. "Strategi Pendidikan Karakter Integritas Berbasis Masyarakat di Satuan Pendidikan Dasar". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no 1 (24 November 2021): 53–62. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1739>.

- Rosmiati, Rosmiati, Iwan Putra, en Ahmad Nasori. "Pengukuran Mutu Pembelajaran di FKIP UNJA dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud". *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no 6 (23 November 2021): 5256-64. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1356>.
- Sabatini, Stefani Natalia, Patricia Pahlevi Novianri, en Sita Yuliasuti Amijaya. "Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif". *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 12, no 3 (29 September 2022): 182-92. <https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i3.p182-192>.
- Saleh, Muhamad. "Konstitusionalitas Peta Jalan Pendidikan". *Warta Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)*. Yogyakarta, April 2021.
- Schulz, Wolfram, John Ainley, Julian Fraillon, Bruno Losito, Gabriella Agrusti, en Tim Friedman. "Becoming Citizens in a Changing World". *Becoming Citizens in a Changing World*, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73963-2>.
- Soebroto, M. I, en E Murniarti. "Peran Corporate Social Responsibility Dalam Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 44 (2024): 1042-60.
- Suyatmiko, Wawan. "Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2021 Korupsi, Demokrasi & Hak Asasi Manusia". Jakarta, 2022. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021INDOTIWS.pdf>.
- Tirana. "Education Against Corruption: A Manual for Teachers". Ibania , September 2012. [www.coe.int/economiccrime](http://www.coe.int/economiccrime).
- Transparency International, Indonesia. "Peluncuran Hasil Indeks Presepsi Korupsi: Korupsi, Konflik, dan Keamanan ". Jakarta, 31 Januarie 2023. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2024/01/20230130-Presentasi-CPI-2022.pdf>.
- UNODC. "Knowledge tools for academics and professionals Module Series on Anti-Corruption". Vienna, 2020.
- Wang, Baomin, Hongmei Ai, en Mingli Cao. "Discussion on research-oriented teaching method for student-centered construction laws and regulations course". *Advances in Intelligent and Soft Computing* 108 (2011): 359-64. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-24775-0\\_56](https://doi.org/10.1007/978-3-642-24775-0_56).
- Wijayanto, Bayu, en Fajar Wulandari. "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Systematic Review". *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no 2 (08 Mei 2023): 164. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v8i2.4285>.
- Wulandari, Devi, Noel Febry, Aji Kusuma Januvindo Hartatmaja, Ivonne Sartika Mangula, en Olivia Ayu Sabrina. "EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI TINGKAT PROGRAM STUDI: STUDI DI UNIVERSITAS PARAMADINA". *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi* 13, no 01 (20 Agustus 2022).

<https://doi.org/10.51353/inquiry.v13i01.576>.

Wulandari, H, S. Suherman, en R Razali. "Sosialisasi Sistem Informasi Berbasis Web dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Akademik Sekolah Menengah Kejuruan Madani Marendal I". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no 2 (2021).